



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 593.22/Kep.573-Huk/2007**

**TENTANG**

**PERSETUJUN PENETAPAN LOKASI  
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PENYEDIAAN LAHAN  
PENGEMBANGAN AGROWISATA SENI DAN BUDAYA DI BLOK SEKEMALA  
CIPOREAT KELURAHAN PASANGGRAHAN KECAMATAN UJUNGBERUNG  
KOTA BANDUNG SELUAS ± 108.457 M<sup>2</sup>**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi Nomor 593.22/16-DTK tanggal 6 Juni 2006 bertempat di Ruang Rapat Dinas Tata Kota Kota Bandung;
2. Surat Permohonan Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung Nomor 593.22/16-Disrum tanggal 25 April 2007 perihal Penetapan Lokasi;
3. Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung Nomor 593.22/1817-DTK tanggal 29 Oktober 2007 perihal Penetapan Lokasi;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pencapaian program Kota Bandung sebagai Kota Seni dan Budaya Tahun 2008, maka dipandang perlu dilakukan langkah-langkah pencapaian program termaksud, antara lain melalui model pengembangan sentralisasi seni dan budaya dalam satu lokasi yang mengintegrasikan potensi alam dengan seni dan budaya daerah berupa kegiatan agrowisata seni dan budaya daerah;
- b. bahwa untuk merealisasikan rencana pengembangan agrowisata seni dan budaya termaksud, perlu didukung dengan penyediaan lahan dan berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh dinas/instansi teknis terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung bersama-sama dengan pemohon penetapan lokasi, maka tanah yang dipergunakan untuk kepentingan penyediaan lahan pengembangan agrowisata seni dan budaya tersebut direncanakan terletak di Blok Sekemala Ciporeat Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung seluas ± 108.457 M<sup>2</sup> serta merupakan tanah milik beberapa warga masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyediaan lahan agrowisata seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan terlebih dahulu persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanahnya;
- d. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pengadaan Lahan Agrowisata Seni dan Budaya di Blok Sekemala Ciporeat Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung seluas ± 108.457 M<sup>2</sup>;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
- Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pengadaan Lahan Agrowisata Seni dan Budaya di Blok Sekemala Ciporeat Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung seluas ± 108.457 M<sup>2</sup>.
- KEDUA : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Atas tanah dan tegakan di atasnya (bangunan, tanaman) di lokasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan ganti rugi yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun apabila masih diperlukan atas permohonan dinas/instansi yang bersangkutan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berakhir dengan sendirinya apabila telah malampaui masa berlaku Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 September 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG




EDLISWADI

# LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

**NOMOR** : 593.22/Kep.573-Huk/2007

**TANGGAL** : 7 September 2007

LAMPIRAN	No.	Peta Orientasi	▲
<b>Situasi dan Orientasi</b>	Permohonan :	Penetapan Lokasi	
	Nama Pemohon :	Ir. Endang Warsoma	
	Alamat :	Dinas Perumahan Kota Bandung Jalan Tera No. 20 Bandung	

## PETA SITUASI SKALA 1 : 5.000



## SEMATA-MATA MENYATAKAN RENCANA KOTA DAN BUKAN UNTUK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

### KETERANGAN

-  Lokasi yang dimohon
-  Perumahan
-  Jasa
-  Perdagangan
-  Pendidikan
-  Peribadan
-  Kesehatan
-  Pemerintahan
-  Pariwisata
-  Ruang Terbuka Hijau
-  Kawasan Militer
-  Industri

**WALIKOTA BANDUNG**

TTD

**DADA ROSADA**